Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

ETIKA MEDIS DAN PANCASILA: TELAAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL GARUT

Lailatul Fadillah Kamal[1], Ratih Aqila Wulandari[2], Fitri Oktavia Tobing[3], Suci Novianti Sinamo[4], Alcleandro Cahya Narendra[5], Suryaningsi Suryaningsi[6]

Universitas Mulawarman

lailatulfadillah020405@gmail.com, ratihaqilaw03@gmail.com, fitrioktvtobing@gmail.com, sucinoviantisinamo56@gmail.com, alhyandrach@gmail.com, Suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

Abstrak

Kasus dugaan kekerasan seksual oleh seorang dokter spesialis kandungan di Garut membuka ruang diskusi kritis mengenai lemahnya kontrol etika dan perlindungan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah tersebarnya video yang memperlihatkan tindakan tidak pantas yang dilakukan saat pemeriksaan klinis, memunculkan pengakuan korban lainnya. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan data dari laporan media dan pernyataan institusi terkait, seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Temuan utama menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang klinis, ketimpangan relasi kuasa antara dokter dan pasien, lemahnya mekanisme pelaporan internal, serta belum sinkronnya regulasi etik dan hukum antar-lembaga. Secara etis, tindakan tersebut melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), khususnya terkait penghormatan hak dan martabat pasien. Dari sisi hukum, pelaku juga melanggar UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU TPKS. Kasus ini juga mencerminkan pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Dengan demikian, kasus MSF tidak hanya menjadi cerminan krisis moral dalam dunia medis, tetapi juga memperlihatkan celah besar dalam sistem perlindungan korban. Reformasi sistem pelaporan internal, edukasi hak pasien, dan penguatan peran lembaga profesi mutlak diperlukan guna menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

***Kata kunci**: Etika medis; kekerasan seksual; hubungan dokter-pasien; hak-hak pasien; hukum kesehatan.*

Abstract

The alleged sexual assault case involving an obstetrician in Garut has sparked critical discourse regarding the lack of ethical oversight and patient protection within Indonesia's healthcare system. The case gained widespread public attention after a video surfaced, showing inappropriate behavior during a clinical examination, which subsequently encouraged more victims to come forward. This article adopts a qualitative case study approach by analyzing media reports and institutional statements from organizations such as the Indonesian Medical Association (IDI) and the Ministry of Health. Findings reveal the misuse of clinical authority, an imbalance of power in doctor-patient relationships, weak internal reporting mechanisms, and poor regulatory synchronization between

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Sindoro.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

professional ethics bodies and legal institutions. Ethically, the conduct violated key provisions of the Indonesian Medical Code of Ethics (KODEKI), particularly those related to respect for patient dignity and rights. Legally, the perpetrator also breached Law No. 36 of 2009 on Health and the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS). Moreover, this case reflects violations of the humanitarian principles embedded in Indonesia's national ideology, Pancasila. The MSF case is not merely a legal issue—it underscores a deep moral crisis within the medical profession. Systemic reforms in internal complaint handling, stronger patient rights education, and enhanced institutional coordination are urgently needed to ensure ethical, safe, and just healthcare services for all.
Keywords: *Medical ethics; sexual violence; doctor-patient relation; patient rights; health law.*

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

PENDAHULUAN

Relasi antara dokter dan pasien secara ideal dibangun atas dasar kepercayaan, profesionalisme, dan komitmen untuk melindungi hak-hak pasien. Namun demikian, dinamika kuasa dalam relasi ini berpotensi menciptakan ruang penyalahgunaan, seperti yang tercermin dalam kasus dugaan kekerasan seksual oleh dokter kandungan berisial MSF di Gatur. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah munculnya bukti video yang viral di media sosial, memicu munculnya pengakuan korban lainnya. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kontrol etika dalam praktik medis, serta ketidaksiapan sistem dalam memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi korban. Studi ini menjadi penting untuk mengevaluasi kelembagaan dan nilai-nilai etis dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.(Subhan, 2024)

Tujuan penulisan ini adalah untuk memetakan pola pelanggaran etik dan hukum dalam kasus MSF, menilai respon institusi profesi dan pemerintah, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan pasien di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap pemberitaan media massa dan pernyataan dari lembaga terkait seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kementerian Kesehatan. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola pelanggaran etika, respon institusi, serta hambatan struktural yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskriminasi gender adalah perlakukan berbeda yang didasari jenis kelamin (Hasnah, 2016). Dalam realitasnya, perempuanlah yang paling sering dirugikan. Gender kerap dijadikan alasan membatasi ruang Gerak Perempuan sehingga perkembangan hidup mereka terhenti pada titik tertentu. Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga. OErtama yaitu **Diskriminasi Langsung**, terjadi ketika Perempuan diperlakukan berbeda secara nyata oleh individua tau kelompok. Kedua yaitu **Diskriminasi Tidak Langsung,** muncul melalui peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengekang peran Perempuan. Dan yang ketiga yaitu **Diskriminasi Sistemik,** bersumber dari norma-norma turun-temurun yang melanggengkan ketidakadilan lintas generasi.(Adolph, 2016)

Akibat diskriminasi tersebut, tercipta kesenjangan gender. Perempuan sering kali tak memperoleh kesempatan manunaikan hak dan kewajibannya sepenuhnya, sehingga posisi mereka tidak setara dengan laki-laki di berbagai bidang. Akar kesenjangan ini dianggap memiliki karakter maskulin. Sebaliknya, Perempuan dipersepsikan cocok mengurus rumah tangga saja. Akibatnya, akses Perempuan terhadap Pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan setara pun terhambat.

Kesenjangan gender memperkuat budaya patriarki yang memprioritaskan laki-laki. Dominasi laki-laki menuntut Perempuan untuk tunduk, sehingga banyak sektor kerja enggan merekrut atau mengangkat Perempuan ke jenjang kepemimpinan. Kondisi tersebut menyiapkan lahan bagi problem yang lebih serius, salah satunya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual kerap menimpa perempuan yang dianggap “lemah”. Menurut Kemndikbudristek, kekerana seksual adalah Tindakan merendahkan, melecehkan, atau menyerang organ reproduksi seseorang secara paksa akibat ketimpangn gender, menimbulkan

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

penderitaan fisik maupun psikis, serta merampas kesempatan berpendidikan. WHO mendefinisikan sebagai aksi menyasar seksualitas tanpa persetujuan salah satu pihak. Insiden ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, abhkan dilakukan oleh orang yang dipercaya korban. Ruang public yang semestinya aman seperti tempat kerja, sekolah, fasilitas umum, atau rumah ibadah tak luput dari kasus kekerasan seksual.(Prasrira & Parnaningroem, 2022)

Contoh terbaru ialah dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang dokter kandungan terhadap pasiennya. Analisis menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam layanan kebidanan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Pasien berada pada posisi inferior baik dalam penguasaan informasi medis maupun otoritas atas tubuhnya dan kerentanan ini diperparah oleh minimnya mekanisme pelaporan internal yang aman serta terbatasnya literasi hak pasien.

Kasus MSF sejalan dengan temuan (Yosep *et al.*, 2023) tentang pelecehan di fasilitas Kesehatan. Dampaknya mencakup trauma psikologis jangka Panjang dan penurunan partisipasi Perempuan dalam memanfaatkan layanan medis. Jika tidak ditangani, situasi ini akan menghambat tercapainya layanan Kesehatan nasional yang inklusif dan aman.

Pola Pelanggaran Etika: Bukti rekaman CCTV memperlihatkan MSF diduga melakukan pemeriksaan non-medis terhadap organ tubuh pasien tanpa indikasi klinis yang jelas. Pemeriksaan USG dilakukan dalam durasi tidak wajar dan mencakup area yang tidak relevan, seperti payudara pasien, tanpa persetujuan dan indikasi medis yang memadai. Tindakan tersebut melanggar Pasal 7 KODEKI tentang penghormatan terhadap hak dan martabat pasien, serta Pasal 10 yang melarang penyalahgunaan keahlian untuk tujuan non-medis (IDI, 2012). Praktik tersebut tidak sesuai dengan standar prosedur pemeriksaan obstetric yang hanya memerlukan focus pada Rahim dan janin, bukan organ tubuh lainnya.(Putri *et al.*, 2024)

Asimetris Infomasi dan Kuasa: Pasien cenderung mengikuti instruksi dokter karena merasa tak berdaya dan kurang informasi. Ini mencerminkan relasi kuasa yang timpang antara pasien dan tenaga medis, yang rentan disalah gunakan oleh oknum profesional. Relasi yang timpang menciptakan dominasi dokter dalam pengambilan Keputusan medis. Di kasus MSF, pasien tidak diberikan edukasi atau pilihan sebelum pemeriksaan dilakukan. Ketimpangan ini diperparah dengan sikap pasien yang merasa malu, takut, atau tidak berdaya, terutama jika tidak ada pendamping atau tenaga medis Perempuan di ruangan pemeriksaan.

Kelemahan Sistem Pengawasan Keluhan terhadap MSF telah ada sebelumnya. Namun tidak ditindaklanjuti dengan transparan oleh pihak klinik. Tidak ada dokumentasi tertulis atau pelaporan ke Dinas Kesehatan setempat. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman dan akuntabel membuat korban enggan melapor. Hal ini menunjukkan menimnta pengawasan atas praktik kedokteran swasta, serta absennya protocol manajemen risiko yang mumpuni. Ketiadaan whistleblower system dan ketakutan pasien terhadap stigma atau balasan hukum membuat proses pelaporan nyaris terhenti sejak awal.(Badaru, 2022)

Respon Institusi dan Regulasi: IDI dan Kementrian Kesehatan mengakui pelanggaran etik berat yang dilakukan MSF, serta mendorong pencabutan izin praktik. Namun proses transaksi masih terbentur oleh birokrasi dan hambatan hukum. Sampai akhir Mei 2025, izin praktik MSF belum secara resmi dicabut karena adanya perbedaan prosedur antara rekomendasi etik IDI dan proses hukum administratif Dinas Kesehatan. Ini menunjukkan lemahnya sinergi antar Lembaga

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

dan tidak adanya standar response time dalam menangani kasus serius seperti kekerasan seksual oleh tenaga Kesehatan.

Pelanggaran Terhadap Nilai Pancasila: Pada kasus tersebut terjadi pelanggaran terhadap sila kedua dan kelima Pancasila. Sila kedua yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

1. **Di Sila Kedua: "Kemanusiaaan yang adil dan beradap**

Tindakan pelecehan terhadap pasien merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Pasien dalam posisi rentan semestinya mendapatkan perlindungan, bukan menjadi korban. Dokter sebagai pihak yang memiliki kuasa dan kepercayaan publik wajib menjaga integritas profesinya. Penyalahgunaan wewenang untuk tindakan tidak senonoh mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesopanan dalam sila kedua Pancasila.

2. Di Sila Kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyar Indonesia"

Pelecehan dalam layanan kesehatan menimbulkan ketidakadilan karena menghilangkan rasa aman dan kepercayaan pasien. Kelompok rentan, seperti perempuan, menjadi takut mengakses layanan medis dan rentan terpinggirkan. Hal ini memperjelas bahwa keadilan sosial sebagaimana dijamin oleh negara belum sepenuhnya terpenuhi.(Prasetyo, 2020)

Ada pun pelanggaran Hukum dan Etik Profesi yaitu:

1. **Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)**

Dalam KODEKI, Pasal 7 menyebutkan bahwa dokter wajib menghormati hak dan martabat pasien. Tindakan pelecehan jelas melanggar ketentuan ini karena menunjukkan ketidakpedulian terhadap integritas pasien. Sementara itu, Pasal 10 menggarisbawahi larangan bagi dokter untuk menyalahgunakan ilmu dan wewenangnya untuk tujuan non-medis.

2. **UU No. 36 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57**

Undang-undang ini mengatur bahwa tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Pelecehan seksual terhadap pasien adalah bentuk layanan yang jauh dari aman dan bermutu, serta menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Ini bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga pelanggaran terhadap undang-undang negara.

3. **UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)**

Tindakan pelecehan seksual dalam bentuk apapun dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU TPKS. Tenaga kesehatan yang melanggar hukum ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa tindakan pelecehan dalam layanan kesehatan bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga pelanggaran hukum yang berat.

SIMPULAN

Kasus pelecehan oleh tenaga medis bukan hanya masalah hukum, tetapi juga bukti adanya krisis moral yang menggerus nilai-nilai Pancasila. Negara, institusi kesehatan, dan masyarakat harus bersinergi untuk menegakkan kembali prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial dalam layanan kesehatan. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi kompas etik yang mengarahkan setiap profesi untuk berperilaku adil dan beradab. Kasus MSF memperlihatkan bahwa kontrol etik dalam praktik kedokteran belum berjalan efektif, terutama di fasilitas swasta. Relasi kuasa yang timpang,

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

lemahnya sistem pelaporan, serta ketidaksinkronan antar-lembaga membuat korban berada dalam posisi tidak terlindungi. Diperlukan reformasi sistemik berbasis prinsip non-maleficence, kesetaraan, dan perlindungan korban untuk membangun sistem layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan adil.

REFERENSI

Adolph, R. 2016. 済無No Title No Title No Title. 5(11): 1–23.

Ardiansyah, F., Muqorona, M.W., Nurahma, F.Y. & Prasityo, M.D. 2023. Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2): 81.

Arulmohi, M., Vinayagamoorthy, V. & R., D.A. 2017. Physical Violence Against Doctors: A Content Analysis from Online Indian Newspapers. *Indian Journal of Community Medicine*, 42(1): 147–50.

BBC Indonesia. (2024, 3 Mei). *Kronologi kasus dugaan pelecehan seksual dokter di rumah sakit pendidikan yang bikin geger*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn4jwx4zwkgo

BBC Indonesia. (2024, 6 Mei). *Dugaan pelecehan seksual dokter di FKUI-RSCM: Wacana rekam medis digital, pendampingan, hingga regulasi diperketat*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8rge3zzvxzo

GoodStats. (2024, 8 Mei). *Komnas Perempuan: 80% kasus kekerasan dan pelecehan di lingkungan kesehatan dilakukan oleh dokter*. Diakses dari https://goodstats.id/article/komnas-perempuan-80-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-di-lingkungan-kesehatan-dilakukan-oleh-dokter-7fKKO

Hamdani, A. 2025. Metafora : Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Representasi Perempuan dalam Pemberitaan Media Online tentang Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter Kandungan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills). 12(1): 19–31.

Hidayat, R. (2024, 2 Mei). *Pelecehan seksual dokter: Fakta, bias, dan jalan keadilan*. Media Indonesia. Diakses dari https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/762209/pelecehan-seksual-dokter-fakta-bias-dan-jalan-keadilan

Humas FHUI. (2025, 28 April). *Kasus Dokter PAP, momentum perkuat regulasi organisasi profesi* [Opini]. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses dari https://law.ui.ac.id/kasus-dokter-pap-momentum-perkuat-regulasi-organisasi-profesi-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/

Jaya Hairi, P. 2015. Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah KebijakanPemerintah Dalam Penanggulangannya. *Negara Hukum*, 6(1): 1–15. Tersedia di http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025, 17 April). *Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dokter kembali terjadi, KKI imbau masyarakat tidak takut melapor*. Sehat Negeriku. Diakses dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20250417/3447591/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kembali-terjadi-kki-imbau-masyarakat-tidak-takut-melapor/

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252

Kompas.id. (2024, 2 Mei). *Kasus dokter predator dan celah pengawasan saat pemeriksaan*. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/kasus-dokter-predator-dan-celah-pengawasan-saat-pemeriksaan

Paradiaz, R. & Soponyono, E. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1): 61–72.

Prasetyo, D.Y. 2020. Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2): 374–389.

Prasrira, K.D. & Parnaningroem, R.R.D.W. 2022. Posisi Perempuan dalam Teks Berita Kasus Kekerasan Seksual di Media Online Spiegel Edisi November 2021. *E-Journal Identitaet*, 11(2): 1–13.

Putri, L.R., Pembayun, N.I.P. & Qolbiah, C.W. 2024. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematik Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4): 17.

Soetjiningsih, O.M.T.C.H. 2023. Jurnal Pendidikan dan Konseling Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(3): 326–334.

Subhan, A. 2024. Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Perbandingan dari Sudut Pandang Agama dan Psikologi). *Opinia De Journal*, 4(1): 41–57.

Tang, L., Yu, X., Liu, Y., Zhou, J., Zhang, D., Wang, J. & Liu, Q. 2024. Current status and factors associated with sexual harassment among operating room nurses: a multi-center cross-sectional study. *BMC Nursing*, 23(1).

Virgistasari, A. & Irawan, A.D. 2022. Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2): 106–1123.

Yosep, I., Hikmat, R., Suryani, S. & Mardhiyah, A. 2023. Experiences of Sexual Harassment by Patients among Nurses at the Mental Hospital of West Java Province: A Qualitative Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8).

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 16 No. 4 (2025)
Palagiarism Check 02/234/67/78
Prev DOI : 10.9644/sindoro.v3i9.252